



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca, diantaranya .

Mariah Seliriana, *Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon*, Fakultas Hukum, Tesis, tahun 2012. Seni batik Cirebon merupakan bagian Batik Nusantara, permasalahan yang dibahas adalah terkait perlindungan hak cipta dalam konteks Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa pengaturan mengenai seni batik sudah ada sejak undang-undang tahun 1987 sampai dengan 2002 tentang Hak Cipta. Motif batik kreasi baru atau kontemporer

diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan untuk batik tradisional diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seni batik tradisional hak ciptanya dipegang oleh Negara. Upaya pemerintah dalam melestarikan seni batik Cirebon dilakukan dengan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual, dokumentasi motif-motif tradisional Cirebon, mempublikasi mengenai seni batik Cirebon, namun kesadaran untuk melindungi hak cipta motif batik kreasi baru atau kontemporer dalam pendaftaran hak cipta pada DJHKI masih sangat kurang.¹

Yeni Ulfiani, *Analisi Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta, Fakultas Syariah, tahun 2011. Mengenai pembahasan terkait perlindungan HKI terhadap layanan fotocopy buku. Pada pembahasan ini lebih menekankan pada aspek perbanyakan buku dalam proses fotocopy pada buku yang memiliki hak cipta yang dalam prakteknya pelayanan fotocopy tidak melanggar peraturan, kegiatan mengcopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikan, sedangkan yang dilarang MUI adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan yang tanpa izin dari pencipta.*²

Peneliti akan mengkaji dari sisi lain tetapi objeknya sama yaitu hak cipta walaupun obyek sama, peneliti akan melihat sisi lain yang membedakan dari

¹Mariah Seliriana, *Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon*, Tesis MA (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

²Yeni Ulfiani, *Analisi Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta*, Skripsi (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011).

penelitian terdahulu. Peneliti akan meneliti tentang perlindungan motif batik milik pengrajin perorangan di Kab. Bojonegoro menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI. Peneliti tidak saja fokus pada Undang-Undang Hak Cipta melainkan juga hak cipta dalam pandangan Fatwa MUI serta peneliti mengambil obyek penelitian terhadap pemilik atau pencipta motif batik milik pengrajin perorangan.

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua kategori, yaitu hak kekayaan industri (*industrial property rights*) dan hak cipta (*copyrights*). Hak kekayaan industri terdiri dari paten/paten sederhana, rahasia dagang, merek dagang, merek jasa, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, indikasi asal dan kompetisi terselubung.³ Pada kelompok hak cipta dibedakan atas seni, sastra dan ilmu pengetahuan dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*).⁴

1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Menurut W.R.Cornish, hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.⁵ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPRs)* merupakan hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas

³Muhammad Ahkam dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi* (Jakarta: PT. Indeks, 2008), h.14.

⁴ Otto Hasibun, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, and Collecting Society*, (Bandung: PT Alumni, 2008), h. 21.

⁵Etty Susilowati, *"Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur"* (Yogyakarta: Genta Press, 2007), h.106.

suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah HKI memberikan definisi sebagai berikut:⁶

Intellectual Property (IP) refers to creation of the mind: in ventions, literary and artistic works, and symbol, names, images, and designs used in commerce.

yang artinya kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi investasi, sastra, dan seni, symbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan intelektual, menyangkut hak cipta (*copyrights*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*).⁷ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPRs)* merupakan hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁸

HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*in tangible movables*) yang dikenal pertamakali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon (comman law system)*. HKI bisa dikatakan sebagai benda (*zaak* dalam Belanda) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Menurut L. J Van Apeldorn dalam buku *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)* karangan Khoirul Hidayah. Benda dalam arti yuridis merupakan obyek hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan subyek hukum (orang atau benda hukum) dan dapat menjadi obyek dalam hubungan hukum, karena sesuatu itu (obyek) dapat dikuasai oleh subyek

⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)* (Malang: UIN-Maliki Press,2013), h. 2-3.

⁷ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), h.45.

⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, h. 2-3.

hukum, dari pengertian tersebut, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum atau dapat “dihaki” oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi. Perjanjian lisensi yang sering dipakai di dalam peralihan. HKI adalah suatu perjanjian pemberian hak untuk mempergunakan HKI (suatu informasi dari suatu sistem atau teknologi, pemakaian suatu logo, merek dan nama dagang, paten, atau rahasia dagang) dengan imbalan pembayaran royalti atau *fee* atau premi oleh peneriman lisensi (disebut sebagai “*licensee*”) kepada yang memberi *licensee* (disebut sebagai “*licensor*”). Perjanjian ini biasanya memberikan hak eksklusif dalam bentuk penggunaan hak ekonomi atas HKI.⁹ Konsep HKI meliputi:¹⁰

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik dan bersifat sementara.

Hak Kekayaan Intelektual dalam membahas terkait ruang lingkup HKI, untuk mengetahui ruang lingkup HKI maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:¹¹

- a. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya.

⁹ Khoirul, *Hukum HKI*, h. 2-3.

¹⁰ Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT, Citra Aditya Bhakti, 2001), h.1.

¹¹ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: PT, Citra Aditya Bhakti, 2000), h.77.

- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik.
- c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

2. Manfaat HKI bagi Pembangunan di Indonesia

Pada pembahasan selanjutnya mengenai manfaat HKI bagi negara Indonesia. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem HKI yang baik, yaitu:¹²

- a. HKI dapat meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan investasi sebuah negara.
- b. HKI dapat mengembangkan dan meningkatkan teknologi.
- c. HKI mampu mendorong perusahaan dapat bersaing secara global.
- d. HKI dapat membantu meningkatkan inovasi inventoran secara efektif.
- e. HKI dapat mengembangkan sosial budaya masyarakat.
- f. HKI dapat menjaga reputasi perusahaan di dunia internasional untuk kepentingan ekspor.

HKI mampu memberikan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Keuntungan bidang ekonomi melalui perdagangan dan investasi, HKI juga mampu memberikan keuntungan bidang sosial dan budaya. Keberadaan HKI mampu merubah prilaku sosial menjadi prilaku yang selalu mau menghargai hasil karya orang lain, seperti hak cipta. Perlindungan paten juga mampu merubah kebiasaan sosial menjadi prilaku positif yaitu selalu mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui budaya penelitian yang berbasis manfaat bagi kehidupan manusia.

¹²Khoirul, *Hukum HKI*, h.9.

Menurut pendapat Eric H. Smith yang dikutip oleh *Khoirul Hidayah*, pelaksanaan HKI yang baik dapat memberikan manfaat bagi sebuah negara, hal ini di dasarkan pada beberapa alasan di antaranya adalah:

- a. HKI mempercepat pertumbuhan penanaman modal sebuah negara baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. HKI mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya mempunyai kepentingan terhadap *investor* asing. Apabila Indonesia mampu memanfaatkan perlindungan terhadap HKI, tentunya akan memberikan kontribusi yang baik pula bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.¹³

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁴ Pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan terkait sejarah hak cipta, pengertian, prinsip, perlindungan hak cipta dan obyek perlindungan hak cipta.

1. Sejarah Hak Cipta

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia telah berlaku sejak zaman Hindia Belanda yaitu dengan berlakunya *Auteurswet* 1912 (Stb.1912 Nomor 600) seiring dengan perkembangan, maka bangsa Indonesia terus melakukan tambahan

¹³ Khoirul, *Hukum HKI*, h.10

¹⁴ Republika, <http://www.republika.co.id>, diakses 30 Maret 2014.

yaitu dimulai dengan usaha pada tahun 1958 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Priyono) bersama Menteri Kehakiman (G.A. Maengkom), telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta kemudian diteruskan dengan usaha berikutnya oleh Departemen Kehakiman yang kemudian dilanjutkan oleh LPHN (sekarang BPHN). Pada tahun 1965 telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta. Rancangan Undang-Undang berikutnya dari pihak IKAPI pada tahun 1972, dan atas usaha-usaha tersebut, Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta itu disusun.¹⁵

Pengaturan hak cipta di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diberlakukan oleh pemerintah.¹⁶ Pengaturan hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak memiliki akar keterkaitan yang jelas dengan nilai-nilai budaya bangsa dari segi substansi. Undang-Undang Tahun 1982 tentang Hak Cipta lebih merupakan adopsi konsep hukum Belanda *Auteurswet* 1912.¹⁷

Undang-Undang tentang Hak Cipta (UUHC) tahun 1982 berturut-turut dilakukan perubahan terhadap UUHC di Indonesia, diantaranya Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Undang-Undang No. 12 Tahun

¹⁵ Ok. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (intelektual Property Right)* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46.

¹⁶ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 9.

¹⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). h. xix.

1997 tentang Hak Cipta dikeluarkannya Undang-Undang ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*). Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, dengan demikian segala perangkat perundang-undangan yang menyangkut hak kekayaan intelektual harus disesuaikan atau merujuk pada ketentuan yang ada dalam *TRIPS (Trade Relate Intellectual Property Rights)* yang dihasilkan oleh *WTO*.¹⁸

Perkembangannya, setelah dilakukan revisi beberapa kali Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta dan diganti dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila.¹⁹ Undang-Undang Hak Cipta tetap alpa mengartikulasi nilai-nilai, kaidah, dan norma-norma budaya secara jelas dan lugas, sehingga gagal berperan sebagai pagar, tuntutan maupun pemberi arah dalam tatanan kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan hak cipta, khususnya terkait dengan jaminan perlindungan hak moral kepada pencipta.²⁰

2. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Menurut S.M, Stewart yang dikutip oleh Otto Hasibun hak cipta mempunyai sifat dasar

¹⁸ Yusran, *Hak Cipta*, h.9.

¹⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, h. 45.

²⁰ Henry, *Hak Cipta*, h. xix.

yang melekat padanya, yaitu.²¹

- (1) hak cipta adalah hak milik.
- (2) hak cipta adalah hak yang terbatas waktunya.
- (3) hak cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif.
- (4) hak cipta adalah sebuah kumpulan hal di dalam sebuah karya.

Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku, yakni UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan tentang pengertian hak cipta. Pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan mengenai hak cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Hak eksklusif yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya. Istilah tidak ada pihak lain mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal, yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu, dan inilah yang dimaksud dengan hak yang bersifat eksklusif, eksklusif berarti khusus, unik. Keunikan itu sesuai dengan sifat dan cara menghasilkan hak cipta tidak semua orang biasa dengan serta merta menjadi seorang peneliti, komponis, atau sastrawan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya.²³ Pada

²¹Otto Hasibun, *Hak Cipta*, h.21

²²Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²³Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 2.

pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:²⁴

- a. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- b. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- c. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- d. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.
- e. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.

Adapun yang dimaksud dengan pemegang hak cipta secara yuridis pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membedakan terminologi antara pencipta dan pemegang hak cipta. Perbedaan tersebut berkaitan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain. Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta (*the first ownership of copyrights*).²⁵ Pasal

²⁴Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h. 172.

1 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam merumuskan pencipta dalam bentuk orang perorangan sebagai berikut:²⁶

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

C.S.T. Kansil, yang mengutip pendapat Vollmar, mengatakan bahwa.

Setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.²⁷ Istilah pemegang hak cipta merujuk kepada subjek hukum, yaitu:²⁸

- a. Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta.
- b. Orang lain yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- c. Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta berdasarkan lisensi berdasarkan pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau
- d. Ahli waris dari pencipta.

Penggolongan tersebut mengakibatkan tidak selamanya si pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta. Pada saat si pencipta telah mengalihkan semua hak cipta atas ciptaannya pada pihak lain, pencipta tidak lagi berstatus sebagai pemegang hak cipta yang tertinggal pada si pencipta hanyalah *moral*

²⁶ Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002.

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1980), h. 2.

²⁸ Elyta, *Hukum Hak Cipta*, h.172.

rights atau hak moral yang menghubungkan nama pencipta dengan ciptaan tersebut selama-lamanya dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta juga mengenal konsep terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, seperti pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian hibah, wasiat, warisan, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga membolehkan pemilik hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Pihak yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan waris, jual beli, atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai pemegang hak cipta, disamping adanya pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang yang diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum dalam

hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal.
- b. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran.
- c. Ciptaan-ciptaan berupa warisan budaya nasional dan peninggalan sejarah ataupun prasejarah.
- d. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Konsep pemegang hak cipta yang terjadi karena undang-undang ini mengindikasikan bahwa hak cipta merupakan suatu hak kebendaan bergerak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum termasuk negara.²⁹ Menurut Hutauruk, ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu:³⁰

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

²⁹Elyta, *Hukum Hak Cipta*, h.184.

³⁰M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional* (Jakarta: Erlangga, 1982), h.11.

3. Prinsip-Prinsip Hak Cipta

Ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta sehingga hak cipta tersebut bisa diakui oleh hukum. Prinsip-prinsip hak cipta akan dijelaskan di bawah ini.

a. Prinsip-Prinsip dalam Hak Cipta

Adapun prinsip-prinsip dasar hak cipta yang dimaksud yakni:³¹

- 1) Hak cipta yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip yang penting yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Prinsip dasar ini melahirkan dua sub prinsip, yaitu:
 - a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk materil yang lain ini berarti bahwa suatu ide, pikiran, gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual "Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia"* (Bandung: Alumni, 2003), h. 8-10.

berwujud yang dapat berupa buku, adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public atau penbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Pada ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

- 3) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Pada ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
- 4) Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal rights*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- 5) Hak Cipta bukan hak mutlak (*absolut*). Hak Cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly* hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

b. Hak-Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta (*Copyrights*)

Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang

memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud hak yang dimiliki pencipta menurut UUHC.³²

1) Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaanya dan hak atas keutuhan ciptaanya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral di dalam pasal 24 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ada dua macam hak moral yaitu:

- a) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship rights atau parternity rights*). Hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan dan dipamerkan.
- b) Hak keuntungan karya (*The rights to protect the integrity of the work*). Hak ini dimaksud untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta. Penjelasan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perubahan tersebut dapat berupa pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.

³² Khoirul hidayah, *hukum HKI*, h. 49-50.

2) Hak Ekonomi (*Economy Rights*)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi dari penciptanya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk menggunakan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak Cipta (*copyrights*) pada dasarnya bersifat *economic rights* dan *moral rights*, yang didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Adapun hak-hak yang terkandung dalam hak cipta dalam kaitannya hak ekonomi meliputi:³³

- a) *Reproduction Rights* atau hak reproduksi adalah hak untuk mengadakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun modern.
- b) *Distribution Rights* hak ini dimaksud bahwa pencipta berhak menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat.
- c) *Adaptation Rights* atau hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melakukan penerjemahan atau alih bahasa, aransemen musik, menggubah karangan, dari nonfiksi ke fiksi serta sebaliknya. Hak ini diatur, baik oleh Konvensi Berne maupun UCC. Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang difilmkan dan sebagainya.

³³ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 4-5.

- d) *Performing Rights* atau hak pertunjukan ini diatur khusus pada Konvensi Roma, juga pada UCC dan Konvensi Berne. Pertunjukan dimaksud juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan pengumuman, artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia berperan penting dalam hal pertunjukan ini. Peran pemerintah juga diharapkan, khususnya dalam hal kontrol terhadap perjanjian, pembayaran royalty serta penegakan hukum
- e) *Cabel casting righsts* yakni hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya, suatu studio TV menayangkan program acara komersialnya yang disiarkan kepada pelanggan melalui kabel.
- f) *Broadcasting rights* yakni hak untuk menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. Hak ini telah diatur tersendiri dalam Konvensi Roma tahun 1961 dan Konvensi Brussel 1974, yang meliputi hak untuk menyiarkan ulang atau mentransmisikan ulang.
- g) *Public/social rights* hak ini menunjukkan bahwa hak cipta di samping sebagai hak eksklusif individu, juga berfungsi sosial berbagai negara sering disebut sebagai *public lending rights*,

yakni hak pinjaman oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.

h) *Neighbouring rights* atau hak salinan ini telah diatur dalam Konvensi Roma tahun 1961, sedangkan bidang rekaman telah diatur khusus dalam *Convensi for The Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms 1971*. Undang-Undang Tahun 1997 tentang Hak Cipta telah mengatur *Neighbouring rights* dalam pasal 43. Pemilik hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ini meliputi pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan, prosedur rekaman, serta dimaksudkan untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

4. Perlindungan Hak Cipta Menurut UUHC

Seni batik di Indonesia mulai mendapat hak cipta sejak Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 hingga Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002. Pada masing-masing undang-undang tersebut, seni batik terus mengalami perubahan pengertian. Adapun perkembangan pengaturan seni batik di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁴

(a) Pasal 11 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987.

Seni batik adalah seni batik yang bukan tradisional. Sebab seni batik yang tradisional seperti misalnya Parangrusak, Sidomukti, Truntum,

³⁴ Afrillyana Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 33.

dan lain-lain pada dasarnya telah merupakan kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama yang dipelihara dan dilindungi oleh negara.

(b) Pasal 11 ayat (1) huruf k Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987.

Batik adalah ciptaan yang baru atau yang bukan tradisional kontemporer. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya, sedangkan untuk batik tradisional seperti Parangrusak, Sidomukti, dan Truntum menurut perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya memang sudah berakhir dan menjadi *public domain*. Bagi orang Indonesia sendiri pada dasarnya bebas untuk menggunakannya.

(c) Pasal 12 ayat (1) Huruf i Undang- Undang No. 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta. Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.³⁵

³⁵ Devi Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura", 1 (Februari, 2011), h.122

a. Dasar Perlindungan Hak Cipta

Dasar perlindungan hak cipta Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta kemudian diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Pada tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
- 3) Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa.
- 4) Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.

³⁶ DJHKI, “*Dasar Perlindungan Hak Cipta*”, <http://119.252.161.174/dasar-perlindungan-hak-cipta/>. diakses tanggal 09 Maret 2013.

- 5) Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia.
- 6) Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris.
- 7) Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang *Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works.*
- 8) Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO *Copyrights Treaty.*
- 9) Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO *Performances and Phonogram Treaty (WPPT).*
- 10) Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
- 11) Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.
- 12) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI.No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.
- 13) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak

merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.³⁷

Perlindungan hak cipta menurut Konvensi Internasional seperti pada, Konvensi Berne (*Berne Convention*) mengenai perlindungan hukum hak cipta sesuai dengan ketentuan internasional, ada beberapa konvensi yang mengatur tentang hak cipta. Konvensi Paris (*Paris Convention*) pada tahun 1883 di Paris, yang mengatur tentang HKI secara umum, maka pada tahun 1886 dibentuk sebuah konvensi di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sering disingkat dengan (*Berne Convention*) yang ditandatangani di Berne. *Berne Convention* adalah Konvensi multilateral terpenting dalam hak cipta. Indonesia pernah menjadi anggota *Konvensi Bern* pada tahun 1959, namun kemudian keluar dan kembali menjadi anggota melalui Keppres No. 8 Tahun 1997 dengan kembalinya Indonesia menjadi anggota Konvensi Berne, berarti sejak tahun 1997 Indonesia wajib mentaati ketentuan-ketentuan Berne Konvention.³⁸

Peraturan peundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta merupakan pengembangan dari *teori utilitarianisme*. Teori tersebut untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Jeremy Betham (1748-1832) yang dalam karya tulisnya berjudul "*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*" menjelaskan bahwa suatu kebijaksanaan atau tindakan

³⁷Hak Cipta "www.dgip.go.id.

³⁸Arifin Purba. *TRIPs-WTO*, h.27.

dianggap baik dan tepat secara moral jika mendatangkan manfaat bagi orang sebanyak mungkin.³⁹

Seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan hak cipta sejak Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 hingga Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 dan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997. Seni batik yang mendapat perlindungan hak cipta adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domein*). Konsekuensinya bagi orang Indonesia mempunyai kebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta unsur yang ditekankan adalah pada pembuatan batik secara kontemporer. Adapun batik yang dianggap paling baik dan paling tradisional atau kontemporer adalah batik tulis.⁴⁰

b. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak ekonomi diatur di dalam pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dikategorikan sebagai tindak pidana sedangkan pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 24 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan pelanggaran yang dimaksud dapat dilakukan

³⁹Sony Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius,1998), h. 94-95.

⁴⁰Smunandar, R.M, *Teknik dan Mutu Batik Tradisional-Mancanegara* (Semarang: Dahara Prize, 1985), h.17-18.

dengan gugatan perdata dan ganti rugi. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga.⁴¹

c. Pendaftaran Ciptaan

Pendaftaran ciptaan dalam pasal 37 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:⁴²

1. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa.
2. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
4. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
5. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

5. Objek Perlindungan Hak Cipta

Batik menurut pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Batik merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta selain perlindungan untuk bentuk ciptaan maka ada ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut:⁴³

- (a) Hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya.
- (b) Hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu,

⁴¹ Khoiril, *Hukum HKI*, h. 59.

⁴² Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002.

⁴³ Devi, "Perlindungan Hukum, h.122

kerajinan tangan, koreografi, dan karyaseni lainnya.

Pada pembahasan mengenai obyek perlindungan hak cipta. Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga menjelaskan terkait ciptaan yang dilindungi serta pembatasan-pembatasan hak cipta.

a. Ciptaan yang Dilindungi

Pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang mencakup:⁴⁴

- 1) Buku, program computer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang dan semua hasil karya tulis lain.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama atau drama musikal koreografi, pewayangan, pantonim
- 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
- 7) Arsitektur.
- 8) Peta.
- 9) Seni batik.
- 10) Fotografi.
- 11) Sinematografi.
- 12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

b. Pembatasan Hak Cipta

Pada hak cipta terdapat batasan-batasan yang di mana tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pada pasal 14 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak dianggap pelanggaran hak cipta terhadap:⁴⁵

⁴⁴Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.

⁴⁵Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.

- 1) Pengumuman dan/atau perbanyakkan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli.
- 2) Pengumuman dan/atau perbanyakkan dari segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan.
- 3) Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian, dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

c. Masa Berlaku Hak Cipta

Pada umumnya hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atas ciptaan yaitu:⁴⁶

- 1) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya.
- 2) Drama atau drama musikal, tari, koreografi.
- 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung.
- 4) Seni batik.
- 5) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Arsitektur.
- 6) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain.
- 7) Alat peraga.
- 8) Peta.
- 9) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, telah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Ciptaan tersebut di atas yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.

D. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Hak mempunyai dua makna yang asasi. Pertama sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta. Pengertian yang

⁴⁶Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

pertama ini, hak sama dengan makna hukum dalam istilah sarjana ushul inilah yang dikehendaki diwaktu kita mengatakan mengatakan *Al-huqq madaniyah*. Kedua kekuasaan menguasai sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainya.⁴⁷

Seorang manusia pasti menggunakan haknya sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diizinkan. Ia tidak boleh menggunakan haknya untuk sesuatu yang akan menimbulkan kemudharatan bagi orang lain baik pribadi maupun masyarakat dan tidak boleh pula membuang-buang atau memubazirkan sedikitpun hartanya karena hal itu tidak diizinkan oleh syariat.⁴⁸

1. Hak Cipta sebagai Hak Milik (Âl-Mîlkîyyâh)

Hak berasal dari bahasa Arab *hâqq*, secara harfiah berarti “kepastian” atau “ketetapan”, sebagaimana terdapat dalam Surat Yasin:7.⁴⁹

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman.⁵⁰

Kata *milkiyyah* itu asalnya daripada *milk* dan *mâlakiyyah* itu asalnya dari *mâlakah* juga salah satu maknanya, milik. Makna ini bukan dari *mâlakah* yang dikatakan *mâlakah hukmi* (daya kekuatan akal buat menetapkan hukum) dan *mâlakah idrak* (daya akal buat memahamkan sesuatu).⁵¹ *Al-milkiyyah* atau *al-*

⁴⁷Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Pengantar Fikih Muamalah* (Cet.IV; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 119.

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hasyie al-Kattani dkk, Jilid IV, (Cet 1; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 383.

⁴⁹ Ghuffron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31.

⁵⁰ Qs. Yaasiin, (36): 7.

⁵¹T.M. Hasbi Ash Shiddeqy, *Pengantar Fikih Muamalah* (Cet. IV; Jakarta: P.T. Bulan Bintang. 2001), h.11.

milku (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syarak yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.⁵²

Milku menurut bahasa ialah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. *Milk* menurut istilah ialah sesuatu *ikhtisas* yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang membenarkan si pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang. Maksud *hajiz* yang terdapat dalam definisi di atas adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang (sesuatu) memanfaatkan dan bertindak tanpa izin si pemilik.⁵³

Motif batik merupakan hasil daya pikir seseorang dalam menciptakan sebuah karya seni batik. Motif batik bisa dikaitkan dengan hak milik atau kepemilikan atas harta. Harta di sini maksudnya motif batik merupakan hasil dari proses usaha dan berfikir yang mana motif batik memiliki nilai bisa memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya. Pada penciptaan motif batik, pencipta motif batik tergolong dalam kepemilikan sempurna maksudnya kepemilikan benda dan kemanfaatannya untuk dicetak, diperbanyak dan dijual .

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI kepemilikan sempurna yaitu kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya (penggunaannya), dan kepemilikan

⁵²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hasyiyie al-Kattani dkk, Jilid VI, (Cet 1; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 449.

⁵³Shiddieqy, *Pengantar Fiqih*, h.11.

yang mutlak, permanen yang tidak terbatas oleh masa tertentu selama sesuatu yang dimiliki itu masih ada dan tidak bisa digugurkan (maksudnya menjadikan sesuatu itu tanpa pemilik.⁵⁴ Hak cipta seni batik berlaku selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.⁵⁵ Kepemilikan tidak bisa digugurkan maksudnya, hanya bisa dilakukan dengan pemindahan kepemilikan. Pemindahan kepemilikan bisa melalui akad yang memindahkan sesuatu kepemilikan dengan cara jual beli, pewarisan wasiat.⁵⁶

2. Hak Cipta sebagai *Maliyah* (Harta)

Mâliyah dalam pandangan para fuqaha bersendi kepada dua asas dan dua unsur yaitu '*ainiyah dan urf* yang dimaksud dengan '*ainiyah* ialah harta itu merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan sedangkan yang dimaksud dengan *urf* adalah harta itu dipandang harta oleh manusia, baik oleh semua manusia, ataupun sebagian mereka dapat diberi atau tidak diberi sesuatu yang tidak berlaku demikian, tidaklah dipandang harta walaupun benda, seperti manusia yang merdeka, sepotong roti. *Mâl* yaitu harta ialah segala benda yang berharga yang bersifat materi yang beredar antara manusia.⁵⁷

Pada pernyataan di atas maksud dari konteks kalimat harta itu dipandang harta bahwa sesuatu itu dipandang masyarakat umum sebagai sesuatu yang mempunyai nilai, atau harta, dalam konteks ini motif batik juga merupakan harta, sebab desain motif batik ini berupa wujud, corak, pola atau desain yang di mana motif batik tersebut bisa bernilai jika telah dituangkan dalam wujud kain

⁵⁴ Wahbah, *Fikih Islam*, Jilid VI, h. 451.

⁵⁵ Pasal 29 ayat (2) UU. No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁵⁶ Wahbah, *Fikih Islam*, Jilid VI, h. 451.

⁵⁷ Shiddieqy, *Pengantar Fikih*, h.142.

putih polos yang telah melalui proses pematikan dan pewarnaan. Desain motif yang indah serta memiliki perbedaan dari motif-motif yang lain sehingga banyak dicari dan dibeli oleh masyarakat serta susahnya proses menciptakan motif batik yang memerlukan usaha tenaga fikiran dan waktu. Cukup adil jika motif batik dianggap sebagai harta atau sesuatu yang memiliki nilai karena proses dalam penciptaan motif batik. Menurut peneliti motif batik merupakan salah satu harta atau *Mâl*.

3. Pelanggaran Hak Cipta dalam Hukum Islam

Mengenai hak cipta seperti karya tulis, menurut pandangan Islam tetap pada peneliti, sebab karya tulis itu merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berpikir dan menulis, sehingga karya tulis itu menjadi hak milik pribadi. Karya tulis dilindungi oleh hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman terhadap siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang misalnya, dengan cara pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat dan sebagainya.⁵⁸

Pada keputusan Fatwa MUI tahun 2005 tentang perlindungan hak kekayaan Intelektual mengutip pendapat dari Fathi al-Duraini yang mengatakan terdapat pendapat ulama tentang HKI, antara lain. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara (hukum Islam).⁵⁹

⁵⁸Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 212.

⁵⁹Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), lihat Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Mu`assasah al- Risalah, 1984), h. 20.

Pada syariat Islam, diakui adanya hak-hak yang bersifat perorangan terhadap suatu benda, bukan berarti karena kepemilikan tersebut seseorang dapat berbuat sewenang-wenang. Aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, juga masih melekat hak dari orang lain.⁶⁰

Hak Cipta itu merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) untuk memfotocopy, mencetak, menterjemahkan, dan sebagainya terhadap karya tulis seseorang tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli waris yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh peneliti adalah perbuatan dilarang oleh Islam. Perbuatan seperti itu bisa dikategorikan pencurian kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan diambil dari tempat penyimpanan karya tulis lalu disebut perampasan atau perampokan kalau dilakukan dengan terang-terangan dan kekerasan atau pencopetan kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan di luar tempat penyimpanan yang semestinya atau penggelapan/khianat kalau dilakukan dengan melanggar amanat perjanjian.⁶¹

Menurut Nasrudin Haroen dalam karyanya mengutip pendapat Fathi ad-Duraini, menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil

⁶⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.12.

⁶¹ Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita*, h.213.

pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. *Ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan dari ilmuwan sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.⁶² Adapun dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan-perbuatan tersebut di atas antara lain sebagai berikut:⁶³

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya janganlah sebagaimana kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang *bathil*.⁶⁴

Ayat di atas mengingatkan umat Islam agar tidak memakai atau menggunakan hak orang lain dan tidak pula memakan harta orang lain, kecuali dengan persetujuan pemilik hak cipta atau pencipta.⁶⁵ Fatwa MUI Nomor:1/MUNASVII/MUI/15/2005 menetapkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶²Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.39.

⁶³Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita*, h. 213.

⁶⁴Qs. Al-Baqarah:118

⁶⁵Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita*, h.214.

HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut. Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Pada tujuan pengakuan hak ini oleh negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.⁶⁶

Hak Cipta termasuk salah satu milik atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁷

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

⁶⁶ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

⁶⁷Qs. An-Nisak (4); 29.

Artinya dan jangan kamu merugikan manusia pada hal-haknya dan jangan kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁶⁸

Penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kreatif baik individu maupun kelompok. Muhammad Djakfar berpendapat bahwa bekerja adalah salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dengan cara yang baik dan halal.⁶⁹

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sangatlah perlu karena pencipta hak kekayaan intelektual membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk pembiayaan. Apabila tidak ada perlindungan atas kreatifitas intelektual yang berlaku dibidang seni, industri, dan pengetahuan, maka tiap orang dapat meniru dan mengcopy secara bebas dan serta mereproduksi tanpa batas.⁷⁰

Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud, seperti pada sebuah contoh, jika kita membeli sebuah buku karya seseorang meskipun dalam pengertian yang sederhana secara fisik buku telah kita kuasai dan kita miliki, namun di dalam pengertian hak cipta, kepemilikan hak cipta dalam bentuk hak moral dan ekonomis tidak serta merta menjadi milik si pembeli, kecuali diperjanjikan lain seperti jual beli hak cipta.

⁶⁸ Qs. Al-Syu'ara (26): 183.

⁶⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN- Malang Press, 2007), h.92.

⁷⁰ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual* (Jakarta: PT Aresco, 1990), h.7.

Pada perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang.⁷¹



⁷¹Khoirul, *Hukum HKI*, h. 59.